BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.4 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan yang tertib, efektif dan efisien, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission)* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
11. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya, perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan oleh DPMPTSP.

BAB II
MEKANISME DAN PROSEDDUR

Pasal 2

(1) Mekanisme dan prosedur perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik melalui Sistem OSS antara lain:
 1. Pelayanan Perizinan Berusaha Non Usaha Mikro Kecil; dan
 2. Pelayanan Perizinan Berusaha Usaha Mikro Kecil.

b. Standar Operasional Prosedur Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha antara lain:
 1. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;
 2. Pelayanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;
 3. Pelayanan Keterangan Rencana Kabupaten; dan
 4. Persetujuan Bangunan Gedung.
c. Standar Operasional Prosedur perizinan antara lain:
 1. bidang kesehatan, antara lain:
 a) Izin Bidan;
 b) Izin Perawat;
 c) Izin Praktik Tenaga Perawat Gigi;
 d) Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
 e) Izin Fisioterapis;
 f) Izin Radiografer;
 g) Izin Refraksionis Optisien;
 h) Izin Okupasi Terapis;
 i) Izin Terapis Wicara;
 j) Izin Praktik Apoteker pada fasilitas pelayanan kefarmasian, fasilitas produksi dan fasilitas distribusi;
 k) Izin Praktik Sanitarian;
 l) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis;
 m) Izin Praktik Psikologis Klinis;
 n) Izin Perekam Medis;
 o) Izin Pranata Transfusi Darah;
 p) Izin Praktik Elektromedis;
 q) Izin Praktik Tenaga Gizi;
 r) Izin Praktik Perawat Anestesi;
 s) Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 t) Izin Praktik Fisikawan Medik;
 u) Izin Praktik Ortetis Prostetis;
 v) Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan;
 w) Izin Praktik Dokter Umum;
 x) Izin Praktik Dokter Gigi;
 y) Izin Praktik Dokter Spesialis; dan
 z) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.

2. bidang pertanian/tenaga veteriner antara lain:
 a) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia;
 b) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing;
 c) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
 d) Surat Izin Praktik Inseminator;
 e) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan;
 f) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi; dan
 g) Surat Izin Veteriner Ambulatori.
3. bidang pendidikan, antara lain:
 a) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 b) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 c) Izin Kuliah Kerja Nyata.
4. bidang perhubungan berupa Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
5. bidang pekerjaan umum, antara lain:
 a) Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan untuk Utilitas, in gang (jalan masuk) dan media iklan;
 b) Izin Penutupan Saluran Drainase;
 c) Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi;
 d) Izin Pemindahan Saluran; dan
 e) Izin Reklame.
6. bidang lingkungan hidup berupa Izin Sambungan Rumah Air Limbah;
7. bidang perdagangan, antara lain:
 a) Tanda Daftar Gudang; dan
 b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

d. Standar operasional prosedur nonperizinan antara lain:
1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus; dan
3. Surat Keterangan Penelitian.

(2) Mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1.4